

Hakikat *Affirmative Action* dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)

Oleh: Hendri Sayuti

Abstrak

Affirmative action merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan.

Keyword: *Affirmative Action*, Hukum, Pemberdayaan

Pendahuluan

Isu *affirmative action* mulai menjadi sangat populer di Indonesia seiring dengan disahkannya Undang-undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Materi yang menarik di dalamnya adalah “perintah” UU tentang penetapan keterwakilan perempuan minimum 30 persen dari seluruh calon anggota DPR dan DPRD.¹ Hampir semua kalangan, pada waktu itu, membicarakan tentang *affirmative action*.

Di tingkat global, sebenarnya isu tersebut telah populer pada pertengahan abad ke-20. Amerika Serikat misalnya, telah memiliki sejarah lebih lama dan kompleks tentang AA. Dalam *Executive Order* 10925 yang ditandatangani oleh Presiden John F Kennedy tanggal 6 Maret 1961, AS telah mengeluarkan kebijakan ini dalam dunia ketenagakerjaan.² Sri Lanka pun telah melaksanakannya pada tahun 1971 bidang pendidikan. Sementara itu, Perancis sejak tahun 1980-an pun melakukannya, juga dalam bidang pendidikan. Demikian pula halnya, Malaysia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan dan banyak negara dunia yang telah melaksanakan substansi gerakan *affirmative action* ini jauh lebih awal.

Affirmative action ini merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat. Struktur sosial seperti itu jelas melahirkan kelompok sosial tertentu yang tidak memiliki akses dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan publik sebagaimana masyarakat pada umumnya. Untuk itu, diperlukan sebuah bentuk intervensi dari negara demi

terwujudnya tatanan yang lebih adil dan terjaminnya setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa munculnya kebijakan dan program *affirmative action* merupakan respon atas sejarah sistem kemasyarakatan dan adanya pemisahan maupun diskriminasi yang dilembagakan. Kebijakan ini dibentuk untuk menanggulangi adanya sebuah bentuk diskriminasi yang telah lama terbentuk antar kelompok. Kebijakan *affirmative action* ini pada dasarnya hadir dengan memiliki sebuah tujuan jangka panjang yang berfungsi dalam mengurangi bentuk diskriminasi antar kelompok.³

Dari sudut sejarah, istilah *affirmative action* diaplikasikan di level publik di mana negara dan institusi publik mengeluarkan kebijakan yang memberikan peluang atau perlakuan khusus kepada kelompok tertentu, termasuk di dalamnya kebijakan kuota di lembaga-lembaga negara dan publik: parlemen, pemerintahan, institusi pendidikan dan lapangan pekerjaan.⁴

Secara teoritis, ditemukan beberapa pandangan dan pemahaman tentang *Affirmative Action*. Marquita Sykes mendefinisikan “*the set of public policies and initiatives designed to help eliminate past and present discrimination based on race, color, religion, sex, or national origin, is under attack.*”⁵

Sementara itu, menurut Stanford Encyclopedia Of Philosophy “*Affirmative action*” means positive steps taken to increase the representation of women and minorities in areas of employment, education, and business from which they have been historically excluded. When those steps involve preferential selection—selection on the basis of race, gender,

or ethnicity—affirmative action generates intense controversy.⁶

Sejalan dengan itu, Tom Campbell, seorang profesor yurisprudensi menyatakan bahwa *affirmative action* sebagai “kebijakan yang dikeluarkan untuk grup tertentu yang dinilai tidak memiliki representasi secara memadai pada posisi-posisi penting di masyarakat sebagai akibat sejarah diskriminasi”.

Elizabeth S. Anderson, mendefinisikan term ini lebih luas termasuk semua kebijakan yang mempunyai tujuan (a) mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan/ atau; (b) mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi, dan pluralisme; (c) mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas (ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dsb).

Dalam literatur, term *affirmative action* ini dipersamakan dengan frase *positive discrimination*, *favorable discrimination*. Sementara dalam hukum hak asasi internasional, term ini sering disebut dengan *special measures* yang berkembang terutama pada periode pembahasan draf Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).

Berdasarkan uraian di atas, *affirmative action* dapat diartikan sebagai ketentuan atau kebijakan yang mensyaratkan dikenakan kepada kelompok tertentu berdasarkan pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan budaya. Pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih profesional dalam beragam institusi dan okupasi. Tindakan ini merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum dan jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan UU.⁷

Tulisan ini akan menguraikan tentang konsep *affirmative action*, perkembangannya di negara-negara dunia dan Indonesia, serta perdebatan pro-kontra seiring dengan kehadirannya sebagai alternatif pemecahan masalah diskriminasi di dunia saat ini.

Perkembangan dan penerapan ide Affirmative Action

Sebagai sebuah ide dan gerakan, *affirmative action* memiliki sejarah yang berbeda di masing-

masing negara. Terdapat sejumlah negara yang telah lama mengambil kebijakan itu, dan ada juga yang mengadopsinya pada awal abad ke-21 seiring dengan perkembangan kondisi sosial politik yang terjadi. Bahkan, ada pula sejumlah negara yang belum menerapkan prinsip dan kebijakan tindakan afirmatif ini. Di negara yang memiliki hukum berbasis *racial equality* memandang *affirmative action* sebagai hal yang *illegal* mengingat kebijakannya tidak berdasarkan persamaan untuk semua orang (*treat all races equally*).

Hemat penulis, bila dirunut dari belakang ternyata Amerika Serikat dapat dianggap sebagai negara yang termasuk lebih awal mengambil kebijakan ini dalam perundang-undangannya. Karena itu, banyak referensi tentang perkembangan awal *affirmative action* ini merujuk pada Amerika Serikat.

Ide pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Kennedy pada tahun 1961. Ia menginginkan *affirmative action* ini sebagai hak sipil dan mendapat jaminan dari konstitusi. Kemudian dikembangkan pula oleh Presiden Johnson. Landasan utama Johnson adalah “*We seek... not just equality as a right and a theory, but equality as a fact and as a result.*”⁸ Dalam pelaksanaannya, Amerika Serikat telah membuat kebijakan tersebut dalam dunia ketenagakerjaan.

Demikian juga halnya dengan Brazil, telah menerapkan prinsip ini dalam dunia pendidikan dan pelayanan publik. Bahkan lebih dari 20% program pelayanan umum diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Dalam bidang pendidikan, beberapa Universitas Brazil telah mengembangkan sistem kuota untuk masuk perguruan tinggi kepada ras minoritas, yang terdiri dari kulit hitam dan rang asli (*native Brazilians*), orang miskin dan masyarakat tidak mampu lainnya.

Sementara itu, di Kanada melalui *Canadian Charter of Rights and Freedoms* secara eksplisit dibolehkan untuk membuat perundang-undangan yang memuat prinsip *affirmative action*. Bahkan, dalam *The Canadian Employment Equity Act* memerintahkan kepada industri untuk membuat peluang khusus yang diperuntukkan bagi empat kelompok masyarakat, yaitu:

1. Perempuan
2. Masyarakat tidak mampu
3. Masyarakat aborigin
4. Serta kelompok minoritas (*visible minorities*)

Dalam bidang pendidikan, khususnya untuk memasuki universitas negeri, di beberapa negara juga membuat kebijakan khusus untuk masuk tanpa mengikuti seleksi. Hal itu dilakukan sebagai kompensasi atas diskriminasi yang selama ini terjadi. Sebut saja misalnya di China, Korea Selatan, Malaysia, dan lain-lain.

Sementara itu, Jepang yang dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sportifitas dan kompetisi yang kuat dan fair memandang illegal jika ada masuk Perguruan Tinggi dan jabatan publik, termasuk guru, berdasarkan pertimbangan ras, agama, jenis kelamin dan latar belakang sosial. Namun dalam perkembangan terakhir, mereka juga membuat semacam *informal policies* yang disediakan untuk masyarakat tertentu.

Berdasarkan data yang penulis peroleh secara umum dapat digambarkan negara-negara yang telah membuat kebijakan tindakan afirmatif. Negara dimaksud adalah Amerika Serikat, Kanada, India, Brasil, Sri Lanka, Jepang, China, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Finlandia, Prancis, Jerman, Norwegy, Slovakia, Republik Macedonia, Romania, Swedia, Inggris, dan Afrika Selatan.⁹

Meskipun berbeda sistem politik dan konstitusinya namun secara umum mempunyai kesamaan cara pandang terhadap *affirmative action*, tentunya juga dengan cara dan bidang yang agak berbeda di masing-masing negara. Yang menarik adalah semua negara memperhitungkan “perempuan” sebagai kelompok masyarakat yang harus diberikan perlakuan khusus untuk dapat mengakses wilayah publik.

Affirmative Action di Indonesia

Indonesia termasuk salah satu negara yang sudah memiliki kesadaran terhadap *affirmative action*. Seperti telah disinggung sebelumnya, salah satu sarana terpenting untuk menerapkan *affirmative action* ini adalah adanya hukum dan jaminan pelaksanaannya dalam konstitusi dan UU. Artinya, diperlukan pengaturannya melalui hukum yang berlaku dalam suatu negara.

Dalam perspektif hukum, negara memiliki kewajiban untuk menghargai dan kewajiban afirmatif dalam rangka mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak yang relevan dan kompensasi tertentu. Negara perlu menetapkan pendekatan khusus agar kelompok masyarakat yang selama ini terdiskriminasi dapat

menikmati sebesar mungkin hak asasi mereka. Karena itu, tindakan afirmatif menjadi signifikan dilakukan oleh negara.¹⁰

Dalam konteks Indonesia, amandemen II UUD 1945 menarik untuk dikaji. Sebab, dengan amandemen II inilah pengaturan Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia dimuat secara khusus dalam Bab X A.¹¹ Dalam pasal 28H ayat (2) secara jelas memuat dan mengatur tentang prinsip *affirmative action*. Pasal tersebut berbunyi “*setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.¹²

Dengan demikian, konstitusi Indonesia juga mengadopsi prinsip perbedaan (*difference principle*). Hal ini tentunya dapat menjadi dasar penerapan *affirmative action* atau *positive discrimination* itu secara konstitusional.

Sesuai dengan prinsipnya yang memberikan hak istimewa kepada kelompok minoritas dan terdiskriminasi, maka untuk konteks Indonesia *affirmative action* dapat dilakukan pada perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Sebab, secara faktual kelompok tersebut yang selama ini kurang mendapatkan perlindungan melalui sistem yang ada. Bahwa dengan menerapkan prinsip hukum secara merata dan kebijakan yang bersifat meritokrasi telah membuat kelompok-kelompok ini kurang mampu untuk mengakses hak-hak dasarnya, yang pada gilirannya membuat mereka semakin tidak diperhatikan.

Dalam perkembangan terakhir, hal tersebut telah diupayakan terjadinya pergeseran dengan disahkannya beberapa Undang-undang yang salah satu bagiannya menganut prinsip-prinsip tindakan afirmatif. Meskipun kita juga tidak dapat tutup mata di mana dalam tataran penerapan *affirmative action* ini juga terdapat tantangan-tantangan yang akan lebih dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Dalam perkembangan terakhir, tepatnya pasca reformasi, Indonesia telah menyediakan instrumen hukum yang menegaskan *affirmative action*. Berdasarkan kajian sementara, penulis akan memaparkan Undang-undang yang lahir memuat prinsip tindakan afirmatif terutama ditujukan kepada tiga kelompok masyarakat, yaitu terhadap perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas. Hal itu tidak boleh dipahami bahwa hanya tiga kelompok masyarakat itu saja yang mengalami perlakuan

diskriminasi dan terpinggirkan di Indonesia. Secara objektif dapat dilihat ternyata banyak masyarakat terdiskriminasi selain dari tiga kelompok itu yang pada dasarnya memerlukan tindakan afirmatif.

Perempuan merupakan bagian terbesar dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan hasil-hasil riset disimpulkan bahwa jumlah terbesar perempuan tidak seimbang dengan keterwakilan mereka dalam aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, pendidikan dan sosial lainnya. Dalam bidang politik misalnya, ternyata keterwakilan perempuan di lembaga legislatif ternyata sangat minim, padahal dilihat dari jumlah pemilih ternyata jenis kelamin perempuan jumlahnya lebih besar dari laki-laki. Hal ini mendorong pemikiran untuk melahirkan aturan yang memberikan afirmatif terhadap perempuan.

Ada dua Undang-undang yang dapat dirujuk memuat tindakan afirmatif bagi perempuan, khususnya di ranah politik, yaitu UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 55 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 menyatakan "Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon".

Selain itu, Indonesia juga telah mensahkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Dengan berlakunya Otonomi Khusus Papua, penduduk asli Papua mempunyai identitas diri yang khas dan merupakan suatu keragaman dari masyarakat asli Papua. Undang-undang Otonomi Khusus memberikan keberpihakan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar dari penduduk asli Papua.¹³ Untuk itu perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua mencakup enam dimensi pokok kehidupan¹⁴, yaitu:

1. Perlindungan hak hidup orang Papua di Tanah Papua, yaitu suatu kualitas kehidupan yang bebas dari rasa takut serta terpenuhi seluruh kebutuhan jasmani dan rohaninya secara baik dan proporsional
2. Perlindungan hak-hak orang Papua atas tanah dan air dalam batas-batas tertentu dengan sumber daya alam yang terdapat dalamnya.
3. Perlindungan hak-hak orang Papua untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan aspirasinya

4. Perlindungan hak-hak orang Papua untuk terlibat secara nyata dalam kelembagaan politik dan pemerintahan melalui penerapan kehidupan berdemokrasi yang sehat
5. Perlindungan kebebasan orang Papua untuk memilih dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya, tanpa ada penekanan dari pihak manapun; dan
6. Perlindungan kebudayaan dan adat istiadat orang papua

Penerapan *affirmative action* di Indonesia bukan tanpa tantangan. Beban budaya patriaki dan struktur politik yang belum betul-betul "merisaukan" kondisi kelompok minoritas dan terpinggirkan menjadi kendala utama dalam penerapan kebijakan ini, baik di tingkat legislasi apalagi ditataran implementasi. Untuk itu, sebagai negara yang memiliki tujuan negara kesejahteraan ke depan patut untuk dipertimbangan membuat peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi kelompok terpinggirkan tersebut. Dengan demikian, politik hukum *affirmative action* menjadi hal yang sangat dibutuhkan.

Affirmative Action dalam perdebatan

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 22-24/PUU-VI/2008 yang telah membatalkan berlakunya Pasal 214 Huruf a, b, c, d, dan e UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur penentuan calon anggota legislatif (caleg) berdasarkan nomor urut menjadi berdasarkan suara terbanyak membuat perdebatan tersendiri di kalangan publik. Perdebatan itu muncul karena dengan demikian berimplikasi pada penerapan *affirmative action* bagi caleg perempuan sebagaimana yang menjadi semangat awal dari UU No. 10 tahun 2008.

Perdebatan itu terbelah menjadi dua pendapat, yaitu kelompok mendukung dan menolak putusan MK. Bagi pendukung *affirmative action* (menolak putusan MK) yang berasal dari kalangan aktivis perempuan, mereka menilai putusan MK sangat jauh dari prinsip keadilan atau bahkan berbau diskriminatif negatif. Kelompok ini beranggapan bahwa mencabut *affirmative action* sama saja mendukung tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Putusan MK dinilai telah menyumbat aspirasi keterwakilan kaum perempuan di parlemen. Sementara itu, bagi kelompok pendukung putusan MK menganggap hal

tersebut sangat tepat sebagai upaya mewujudkan parlemen berkualitas dan legitimatif.¹⁴

Kehadiran *affirmative action* sejak awal memang menimbulkan perdebatan yang melahirkan pro dan kontra. Masing-masing kelompok memberikan argumentasi yang berbeda sehingga sampai saat ini belum lahir sebuah kesepakatan. Artinya, perdebatan tentang *affirmative action* ini berlanjut sampai sekarang.

Bila dieksplor lebih jauh, dari perdebatan itu dapat digali argumentasi-argumentasi yang saling bertentangan. Kelompok kontra berargumen bahwa kebijakan *affirmative action* ini jelas akan mengancam nilai-nilai 'fairness, persamaan, dan kesempatan demokratis.' Mereka meyakini sistem dan mekanisme pasar dapat menjawab persoalan diskriminasi terhadap perempuan. Karena itu, *affirmative action* dianggap melanggar praktek meritokrasi, yakni sebuah sistem seleksi pada masyarakat yang demokratis. Konsep meritokrasi dianggap dapat memberikan kesempatan yang *genuine* bagi semua orang dan memperlakukan semua kandidat secara sama. Kandidat yang terbaik akan muncul secara otomatis karena sistem ini telah menyediakan parameter yang fair terhadap semua kandidat.

Lebih lanjut, kelompok kontra dapat diklasifikasikan setidaknya ke dalam dua kelompok besar. Pertama, yang mendasarkan diri pada argumen yang berkaitan dengan prinsip moralitas. Kelompok ini mengklaim, kebijakan *affirmative action* melanggar sebuah prinsip fundamental: perlindungan dan persamaan hukum. Karenanya, kebijakan ini dianggap sebagai tipe baru diskriminasi (*reserve discrimination*).

Kelompok ini beranggapan bahwa kebijakan *principles of merit*. Semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak untuk mendapatkan posisi yang diinginkannya. Kebijakan ini telah gagal menjawab tiga persoalan pokok: (1) individu yang tidak pernah mengalami diskriminasi; (2) isu *innocent victims*. Tidak semua orang terlibat atau melakukan praktek-praktek diskriminasi; (3) kebijakan ini gagal merespon ukuran dan besar kompensasi untuk tiap individu.

Kelompok yang lain menyandarkan argumennya pada isu konsekuensi buruk yang diakibatkan oleh program *affirmative action*. Kelompok ini mengklaim, faktanya tidak semua perempuan menginginkan perlakuan khusus (*special treatment*). Kelompok ini

percaya, kebijakan akan berakibat negatif disebabkan kebijakan telah menstigma perempuan sebagai kelompok kurang berkompeten dan tidak dapat berkompetisi secara sama.

Selanjutnya, kebijakan ini dianggap memiliki kontribusi terhadap segregasi sosial. Di samping itu, secara ekonomi tidak efisien. Dalam banyak kasus, kebijakan ini dianggap menurunkan standar pencapaian dan akumulasi sumber daya manusia (*human capital*). Dalam bidang pendidikan, kebijakan ini dipercaya telah menyumbangkan situasi yang negatif: merusak ide dan nilai liberal serta melecehkan *Western civilization*.

Sebaliknya, kelompok pro dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama. *Pertama*, kelompok yang mendasarkan argumennya pada fakta yang berkaitan dengan *sexism* di masa lalu dan yang terus terjadi yang melahirkan ketidakadilan dan ketidakberuntungan perempuan. Sebuah kritik terhadap konsep perspektif yang bias terhadap persoalan persamaan dapat dikategorikan dalam faksi ini. Dengan kata lain, *affirmative action* bertujuan sebagai kompensasi dan upaya koreksi dari perlakuan *sexism* yang terjadi masa lalu dan saat ini.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa perlakuan khusus (*preferential treatment*) dalam lapangan pekerjaan dan pendidikan dilakukan sebagai reparasi dari praktek-praktek diskriminasi dan ketidakadilan struktural. Dalam faksi ini terdapat juga varian kelompok yang menyarankan, pada tingkat implementasi, aksi sebaiknya dilaksanakan berdasarkan pendekatan kelompok dan bukan dengan pendekatan individual.

Kedua, argumen yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi yang mensyaratkan representasi yang proporsional kaum perempuan pada struktur politik dan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan dipandang sebagai upaya merealisasikan sebuah masyarakat yang demokratis. Program *affirmative action* mempromosikan diversivitas dan keseimbangan kelompok-kelompok sosial dalam lembaga-lembaga politik dan sosial, termasuk di jajaran pemerintahan dan parlemen.

Ketiga, kelompok yang mendasarkan argumennya pada konsep *social utility* dan koreksi terhadap *biased criteria of merit*. Kebijakan ini dipercaya dapat memberikan keuntungan pada proses penguatan kaum perempuan. Lewat program ini, proses pemantauan

dan ‘mentoring’ kaum perempuan dapat dilaksanakan secara sistematis. Program ini juga dipertimbangkan karena dapat memberikan pelayanan profesional terhadap *disadvantaged groups*.

Pada faksi ini, terdapat perspektif kebijakan *affirmative action* disebabkan adanya situasi di mana perempuan seringkali dipandang *less qualified*. Karenanya, kebijakan ditujukan untuk mengoreksi persepsi sexist yang bias dalam proses evaluasi berdasarkan *merit system* dan juga memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi individu-individu yang memiliki bakat (*the talented*) di antara kelompok yang tidak diuntungkan.

Kelompok yang terakhir, mendasarkan argumennya pada isu kebebasan berbicara, isu pendidikan, dan konsep moral. Kebijakan ini tidak saja sebagai kompensasi terhadap perlakuan diskriminasi di masa lalu dan saat ini, tetapi juga memfokuskan diri pada ide nilai keberagaman dalam bidang pendidikan.

Kebijakan ini dipandang dapat menciptakan situasi seimbang dalam diskursus, penelitian dan proses belajar. Tujuannya, mempromosikan misi internal dalam lembaga-lembaga pendidikan. Pada saat yang bersamaan, terdapat juga pandangan yang berdasar pada moralitas. Statistik menunjukkan, kebijakan ini telah meningkatkan partisipasi perempuan diberbagai bidang kehidupan. Karenanya, kebijakan ini secara moral dibenarkan.

Catatan Akhir

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dicatat hal-hal sebagai berikut:

1. *Affirmative action* adalah sebuah kebijakan tindakan sementara untuk memberikan kompensasi kepada kelompok yang selama ini terdiskriminasi serta tidak memiliki sumber daya untuk yang memadai.
2. *Affirmative action* merupakan sebuah hasil dari kesadaran negara terhadap realitas hukum dan pembangunan yang menyisakan kelompok yang “terpinggirkan”. Kesadaran itu telah masuk pada beberapa negara di dunia, yang diawali oleh Amerika Serikat.
3. Indonesia sebagai negara yang mempunyai tujuan negara kesejahteraan telah mencoba menerapkan prinsip *affirmatif action* ini, meskipun dalam penerapannya perlu komitmen bersama.

4. Sampai saat ini, secara akademis dan filosofis terdapat dua aliran besar tentang *affirmative action*, yaitu kelompok pendukung dan penolak. Kelompok pendukung berargumentasi bahwa hal itu mesti dilakukan agar tidak ada “anak bangsa” yang tidak mempunyai akses terhadap wilayah publik. Sementara kelompok penentang menilai bahwa *affirmative action* justru membahayakan sistem yang *fairness* dan akan membentuk diskriminasi baru.
5. Perlu rumusan lebih jelas dan mendalam tentang batasan “tindakan sementara” agar hal tersebut tidak terjebak pada perdebatan yang kontraproduktif dengan substansi *affirmative action*.

Catatan: (Footnotes)

1. Perlu dicatat bahwa kedua Undang-undang tersebut telah diajukan permohonan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon dengan membatalkan Pasal 214. Lebih lanjut lihat Putusan MK Nomor 22/PUU-VI/2008 dan Nomor 24/PUU-VI/2008 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
2. Lebih lanjut baca *Affirmative Action in the United States* dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative_action#cite_note-The_Federal_Register-0 diunduh 25 April 2011.
3. Lihat <http://chrishandrix.wordpress.com/2009/06/09/12/>
4. Lihat Sinar Harapan, 27 Oktober 2010
5. Marquita Sykes, *The Origins of Affirmative Action*, dalam <http://www.now.org/nnt/08-95/affirmhs.html>
6. <http://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/> diunduh 4 Mei 2011
7. Lihat MasnurMarzuki, *Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi* dalam Jurnal Konstitusi, PSHK-FH UII, Vol. II, No. 1, Juni 2009 hal 34
8. Lebih lanjut lihat *Affirmative Action History & Timeline (Civil Rights Act, Supreme Court Cases, etc)* — Infoplease.com <http://www.infoplease.com/spot/affirmative1.html#ixzz1LKOD4EF9>
9. http://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative_action
10. Lihat Muladi Wibowo dalam <http://harianjoglosemar.com/berita/affirmative-action-untuk-anak-12577.html?page=214>
11. Perlu ditegaskan bahwa sebelum amandemen UUD 1945 pengaturan tentang Hak Asasi Manusia belum termuat dalam Bab tersendiri, melainkan tersebar dalam beberapa pasal. Selanjutnya lihat Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi*

- Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2005
12. Lihat UUD 1945 pasal 28H ayat (2)
 13. Agus Sumule, 2003, Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 54
 14. Lihat UU No 21 tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua
 15. Mencermati respon masyarakat terhadap putusan MK tersebut, paling tidak, penulis temukan dua tulisan yang secara khusus mengulas perdebatan tersebut dalam jurnal konstitusi. Yaitu Masnur Marzuki, Affirmative action dan Paradoks Demokrasi, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009, dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 terhadap Kebijakan Affirmative Action Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi dan kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 6, Desember 2010.